



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan ekonomi dan kenaikan atau inflasi pada biaya perumahan dan biaya transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- b. bahwa selain biaya perumahan dan biaya transportasi, diperlukan juga menetapkan standar biaya kendaraan perorangan dinas, biaya kegiatan DPRD dalam melaksanakan Sosialisasi Tetap peraturan perundang dan Sosialisasi Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 002);
7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2019 Nomor 038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 038), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.

7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
8. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
9. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau alat kelengkapan lainnya.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama belum disediakan kendaraan dinas jabatan.
13. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
14. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD selama belum tersedia rumah Negara.
15. Dana Operasional yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
16. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan perorangan dinas, belanja rumah tangga dan perlengkapannya, tunjangan transportasi.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah unang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

19. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klarifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai penghitungan besaran TKI, Tunjangan Reses, DO, Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.27.154.578,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 22.490.976,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 17.550.656,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

3. Judul Bagian Keenam Bab 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Kendaraan Perorangan Dinas dan Tunjangan Transportasi.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas beserta pemeliharaannya dengan kategori kendaraan jenis sedan atau minibus berkapasitas/isi silinder 2.500 cc (dua ribu lima ratus sentimeter kubik).

- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas beserta pemeliharaannya dengan kategori kendaraan jenis sedan atau minibus berkapasitas/isi silinder maksimal 2.200 cc (dua ribu dua ratus sentimeter kubik).
 - (3) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhak menerima bantuan bahan bakar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diluar pemeliharaan.
 - (4) Bahan bakar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 100 L (seratus) liter setiap bulannya yang dapat diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai bahan bakar kendaraan.
 - (5) Kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Selain Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dalam melaksanakan 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perubahan redaksional tugas dan fungsinya diberikan Tunjangan Transportasi.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar Rp.13.485.000,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 April 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 09

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016